



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan sesuai Berita Acara Nomor 900/3847/418.51/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Nota Dinas dari Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor 900/2547/418.51/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 510, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2018 pada Bab VI Huruf B Angka 1 Huruf a Angka 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2) Tempat tujuan di luar Provinsi Jawa Timur

NO.	URAIAN	SATUAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Bupati	OH	2.175.000,00	2.900.000,00	725.000,00
2	Wakil Bupati, Ketua DPRD	OH	1.900.000,00	2.500.000,00	600.000,00
3	Eselon IIa, Wk Ketua DPRD	OH	1.850.000,00	2.350.000,00	500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	Eselon IIb, Anggota DPRD	OH	1.800.000,00	2.200.000,00	400.000,00
5	Eselon III (Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah/Camat)	OH	975.000,00	1.325.000,00	350.000,00
6	Eselon III	OH	900.000,00	1.000.000,00	100.000,00
7	Eselon IV	OH	825.000,00	875.000,00	50.000,00
8	Eselon V	OH	750.000,00	800.000,00	50.000,00
9	Staf	OH	700.000,00	750.000,00	50.000,00
10	Non PNS, Masyarakat	OH	500.000,00	500.000,00	0,00

Keterangan :

Uang harian bagi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKPD Badan/Dinas/Inspektur (Eselon II) diberikan sebagai berikut :

1. Pelaksana tugas dari Eselon IIIa atau Eselon IIIb dibayarkan setara dengan Eselon III (Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah/Camat);
2. Pelaksana tugas dari Eselon IIb, dibayarkan sesuai dengan Eselon IIb ditambah dengan uang representasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Berita Acara Nomor 900/3847/418.51/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan hasil peserta memutuskan untuk segera menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Nota Dinas dari Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor 900/2547/418.51/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 - 10 - 2018
BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 17 - 10 - 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

MOHAMAD SOLIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADJ, SE., MM.
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006